



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 46 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan *stunting* di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak dibawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara *holistic, integratif*, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
11. Keluarga beresiko *stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol)-23(dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) -59 (lima puluh Sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan yang buruk dan air minum tidak layak.
12. Kader desa adalah kader pembangunan manusia (KPM), kader Kesehatan, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan/atau sub PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa).
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB
14. *Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
16. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa.

17. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting*.
18. Lembaga Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan pemerintah dan non pemerintah Lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
22. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS Kabupaten, Kecamatan dan Desa); dan
- d. mendorong partisipasi aktif multi sektor dan multi pihak masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggungjawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. peran perguruan tinggi, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *stunting*;
- f. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
SASARAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2024.
- (2) Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah menetapkan target yang dicapai sebesar 13,34 % (tiga belas koma tiga puluh empat persen) pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Target prevalensi *stunting* sebagaimana maksud pada ayat (2) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (5) Sasaran untuk Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0 - 6 bulan); dan
 - g. balita (usia 6 - 59 bulan).
- (6) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah (TTD) remaja putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi remaja putri.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD); dan
 - c. pelaksanaan *screening imunisasi* tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi/ tetanus toksoid (TT) calon pengantin.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan KB pasca persalinan;
 - b. pelayanan penanggulangan penyakit kronis dan penyakit infeksi menular seksual; dan
 - c. edukasi tentang resiko 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) pada kehamilan.

- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan pencegahan anemia dengan pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet;
 - b. pengukuran lingkar lengan atas (Lila) dan tinggi fundus uteri sesuai standar pemeriksaan minimal 8 kali;
 - c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - d. melakukan rujukan terencana maupun darurat.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyakit seperti:
 - 1) Diabetes mellitus;
 - 2) Hipertensi;
 - 3) Post operasi;
 - 4) Hepatitis;
 - 5) HIV; dan
 - 6) Penyakit lainnya.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (6-59 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan masalah gizi;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), meliputi:
 - a. penyediaan dan memastikan akses air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses sanitasi;

- c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
- d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
- e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko;
- g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
- h. penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
- i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
- k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja dan keluarga;
- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV STRATEGI PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Strategi pendekatan dalam melakukan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, meliputi:
 - a. menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* secara berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; dan
 - d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran.
- (2) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga:
 - a. strategi edukasi kesehatan dan gizi dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
 - b. kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
 - c. kriteria kemandirian keluarga dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 1. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 2. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 3. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 4. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertamanya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;

- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah untuk ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*;
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*;
- i. menerapkan sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan data yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Renja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;

- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donatur, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- p. memastikan seluruh Perangkat Daerah mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting*; dan
- q. melaksanakan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* secara luring dan daring (Zoom meeting) agar jangkauan informasinya lebih luas.

Pasal 12

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:

- a. urusan Pemerintahan bidang Perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang Penelitian Pengembangan;
- b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. urusan pemerintahan bidang Sosial;
- d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- i. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan bidang informatika,
- k. urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- l. urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- m. urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. urusan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- p. urusan yang menjadi kewenangan kelurahan;
- q. urusan yang menjadi kewenangan kantor kementerian agama; dan
- r. urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat; dan
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD/APBD-P.

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data penurunan *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan *Stunting* kepada masyarakat;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi Kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

- m. mengembangkan sistem *Surveilans* Gizi lokal dan *Surveilans* Ibu Hamil disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan bayi/balita suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian kapsul vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/ *Antenatal Care* Terpadu (ANC Terpadu), persalinan sesuai Standar Operasional Prosedur dan asuhan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. memastikan seluruh ibu hamil memperoleh pemeriksaan Dokter di trimester 1 (satu) dan trimester 2 (dua);
- r. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zink pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain;

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;

- e. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial;
- f. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang berurusan dengan Perangkat Daerah lain;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan *stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan Pengembangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah;

- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang berurusan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan Pengembangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi Deseminasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. Pendekatan Keluarga berisiko *stunting* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* memiliki sedikitnya 5 (Lima) kegiatan prioritas :
 1. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 2. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 3. Pendampingan Calon Pengantin Pasangan Usia Subur;
 4. Surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 5. AKS (Audit Kasus *stunting*).
- i. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
- j. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- k. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja;
- n. memberikan Advokasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam pencegahan penurunan *stunting* dari keluarga berkualitas sebagai fase awal perubahan sikap dari perilaku yang berpotensi terhadap kejadian *stunting*;
- o. melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang dapur sehat atasi *stunting* (DASHAT) bagi keluarga berisiko *stunting* dalam upaya pemenuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;
- p. pemanfaatan Data Pendataan Keluarga dalam upaya memetakan keluarga berisiko *stunting*; dan
- q. penguatan peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam perannya sebagai Tim Pendampingan Keluarga.

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan *stunting*; dan
- k. Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, Fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi.

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;

- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang berkaitan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan Lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan Lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting*;
- d. menyusun rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang perencanaan serta urusan Pemerintah Bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama, ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok tani dan kelompok wanita tani serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi serta peningkatan perekonomian;

- i. penyusunan bersama Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- j. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- k. meningkatkan kesadaran, komitmen semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- l. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil dan perikanan;
- m. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan; dan
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/ desa;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perencanaan serta urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan dalam RKPD dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat desa;
- e. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
- f. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
- g. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*;
- h. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;
- i. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;

- j. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa, di bawah koordinasi urusan Pemerintah Bidang Perencanaan serta urusan Pemerintahan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- k. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- m. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- n. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa ;dan
- o. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebarluasan formasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam mengembangkan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilanian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- c. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- d. mengawal peredaran garam beryodium;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan, bahan tambahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan pasar, desa pangan aman dari bahan berbahaya; dan
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*; dan
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program pelatihan berbasis kompetensi serta penyaluran tenaga kerja/Sumber Daya Manusia.

Pasal 26

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan; dan

- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Pasal 27

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait. Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
- b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
- e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

Peran Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf q, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Unit Pelaksana teknis (UPT) di bawahnya dan Perangkat Daerah lain/pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan *stunting* dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;

- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah keseluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/kepercayaan yang ada di Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah pelaksanaan program/kegiatan yang penurunan dan pencegahan *stunting* kecamatan, desa/kelurahan;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Pasal 30 Peran Pemerintah Desa

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf r mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 - 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*.
 - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
 - 1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2) akses sanitasi yang layak;
 - 3) penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan

- 4) pemantauan tumbuh kembang anak serta kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi, budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*; CSR
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

BAB VI

PERAN PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 31

- (1) Peran nyata perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dapat dilakukan sesuai dengan penerapan Tri Dharma perguruan tinggi. Kegiatan tersebut terdiri dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu dengan adanya program kampus merdeka juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi mengembangkan ilmu dan pengalamannya dalam upaya mencegah dan menanggulangi permasalahan *stunting* di Daerah
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menghasilkan tenaga kesehatan vokasi yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai standar bidang keilmuan, kontekstual dengan dunia nyata bidang kesehatan;
 - b. menghasilkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa terapan standar yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pengabdian masyarakat standar menjadi media membumikan pendidikan tinggi kesehatan;

- d. meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan negeri, swasta Dalam Negeri dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. menjalin kerja sama internasional/luar negeri dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. meningkatkan kerja sama dengan RS Swasta Daerah dan Nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. memberikan rekomendasi dari hasil kajian atau penelitian dalam penanganan *stunting*;
- h. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Gizi khususnya *stunting*
- i. memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan memberikan pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif sekaligus bahan pembelajaran praktik baik penurunan *stunting*.

Pasal 32

- (1) Untuk mensukseskan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, dunia usaha, maupun donatur untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa dan/atau kelurahan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN TENAGA PENDAMPING

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*, dibutuhkan dukungan dan koordinasi tenaga pendamping untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Tim Pendamping dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Melaksanakan fungsi advokasi;
 - b. Melaksanakan fungsi konsultasi;
 - c. Melaksanakan fungsi fasilitasi;
 - d. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan
 - e. Melaksanakan fungsi penyediaan data *stunting*;

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*, dibutuhkan dukungan dan koordinasi PKK untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh PKK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peningkatan Gerakan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan rumah;
 - b. penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - c. gerakan sadar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - d. mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - e. penguatan pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
 - f. peningkatan kapasitas kader dasawisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) mendukung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti: Pengelolaan donor darah, transportasi/ambulans desa, tabulin/dasolin;
 - h. advokasi kepada pimpinan daerah dengan didampingi fasilitator;
 - i. menguatkan Kelembagaan (Pokja) untuk membangun komitmen dan dukungan sumber daya untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - j. terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif desa;
 - k. pencatatan kegiatan Posyandu dan kegiatan Kesehatan lainnya; dan
 - l. mendukung pelaporan berjenjang dari Pokja Desa/Kelurahan ke Pokja dan operasional di atasnya.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*, dibutuhkan dukungan dan koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi – spesifik dan gizi yang sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan;
 - b. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *stunting* didesa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *stunting* dalam RKPD dan APB Desa;
 - c. memfasilitasi pengukuran Panjang, tinggi badan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
 - d. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan mendapatkan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan *stunting* didesa.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*, dibutuhkan dukungan dan koordinasi Tim Pendamping Keluarga untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.

- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *stunting* dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
 - b. melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
 - c. melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
 - d. melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB pascasalin, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pasca Persalinan dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KBPP MKJP), dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
 - e. melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi di atas 6 bulan mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal; dan
 - f. memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*, dibutuhkan dukungan dan Rumah Sakit untuk membantu pemerintah mendukung program kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melakukan edukasi terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - b. melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas dibawahnya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diwilayahnya serta rujukan masalah gizi;
 - c. menyediakan regulasi penyelenggaraan program penurunan prevalensi *stunting* dan prevalensi *washting* dirumah sakit;
 - d. penerapan rumah sakit sayang ibu bayi; dan
 - e. rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan kasus *stunting*.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *Stunting*; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran Pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPENTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA MANTOR/DIREKTUS	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 Desember 2022

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

 **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat
Pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

TARGET PENURUNAN STUNTING KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN	2022	2023	2024
PERSENTASE	19,87%	16,61%	13,34%

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Y</i>	KEPALA DINAS	<i>φ</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

B BUPATI INDRAGIRI HULU,
Rezita Meylani Yopi
REZITA MEYLANI YOPI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL : 2022

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	
1	Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi 2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya 8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan
			75%	78%	80%	Dinas Kesehatan
			50%	54%	58%	Dinas Kesehatan
			55%	65%	80%	Dinas Kesehatan
			70%	75%	80%	Dinas Kesehatan
			90%	90%	90%	Dinas Kesehatan
			75%	85%	90%	Dinas Kesehatan
			65%	75%	90%	Dinas Kesehatan

		9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	50%	70%	90%	Dinas Kesehatan
2	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	50%	60%	70%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	17%	16%	15.50%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	33%	71%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	85%	90%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	60%	65%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	222,411	222,411	222,411	Dinas Kesehatan
		7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan	50%	70%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1,214	1,214	1,214	Dinas Sosial
		9. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	1,597	1,597	1,597	Dinas Sosial

	10. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	45%	60%	70%	Dinas Kesehatan
--	---	-----	-----	-----	-----------------

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

No	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target			Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	
Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa						
a	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi 2. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 	43	43	43	Dinas Sosial
Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat						
a	melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>stunting</i> 2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 	3 kanal/periode kanal/periode (setiap bulan)	3 kanal/periode kanal/periode (setiap bulan)	3 kanal/periode kanal/periode (setiap bulan)	Dinas Komunikasi dan Informatika
			90%	90%	90%	Dinas Kesehatan
			20%	25%	30%	Dinas Kesehatan
			50%	70%	90%	Dinas Kesehatan

b	melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	50%	70%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).	50%	70%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Terpenuhnya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	50%	70%	90%	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.		23%	67%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			75%	85%	90%	Dinas Sosial

		7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	4,75%	57%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
c	melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama 2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	minimal 2 kali	minimal 2 kali	minimal 2 kali	Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama

Pilar 3 : Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

a	melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	1. Persentase desa/keurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/keurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	92%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Persentase desa/keurahan yang meningkatkan alokasi dan desa/keurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	92%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		3. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	93%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		4. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	25%	35%	45%	Dinas Kesehatan		
		5. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan		
		6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan		
		7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	75%	78%	80%	Dinas Kesehatan		
		8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	55%	65%	80%	Dinas Kesehatan		
		9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	70%	75%	80%	Dinas Kesehatan		
		10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan		
		11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	65%	75%	90%	Dinas Kesehatan		

b	melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	<p>1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i></p> <p>2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah</p> <p>3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)</p> <p>4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i></p> <p>5. Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000</p> <p>6. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana</p>	70%	80%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			70%	80%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			70%	80%	90%	Dinas Kesehatan
			1 (setiap 6 bulan)	1 (setiap 6 bulan)	1 (setiap 6 bulan)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			30%	50%	70%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			13%	10%	7,40%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat

a	<p>memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana</p>	<p>1. Persentase keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi</p>	1%	3%	5%	Dinas Ketahanan Pangan
		<p>2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri</p>	50%	70%	90%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		<p>3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau makanan pendamping air susu ibu/MP-ASI)</p>	2%	5%	7%	Dinas Sosial
		<p>4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat</p>	70%	80%	90%	Dinas Sosial
		<p>5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai</p>	70%	80%	90%	Dinas Sosial
		<p>6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan</p>	70%	80%	90%	Dinas Sosial

b	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	66%	66%	75%	BPOM
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi						
a	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten / kota	1 publikasi	1 publikasi	1 publikasi	Dinas Kesehatan
		2. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	minimal 2 kali	minimal 2 kali	minimal 2 kali	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa	minimal 2 kali	minimal 2 kali	minimal 2 kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i>	30%	40%	50%	Dinas Kesehatan

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KADANG HUBUNG		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BANTUAN/INSPEKTUR PERUB	

WALIBUPATI INDRAGIRI HULU,

[Signature]

REZITA MEYLANI YOPI